



Judul : 26 pasal RUU POM harus direvisi
Tanggal : Kamis, 17 November 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 11

26 Pasal RUU POM Harus Direvisi

Banyaknya kasus kesehatan akhir-akhir ini menyadarkan pembuat kebijakan meninjau kembali regulasi yang telah ada. Revisinya diharapkan tidak justru melemahkan aturan eksis yang sudah baik.

M. IQBAL AL MACHMUDI
m.iqbal@mediaindonesia.com

RANCANGAN Undang-Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) masih perlu penguatan sub-

stansi sehingga bisa mengatur seluruh aspek pengawasan obat, obat bahan alam, pangan olahan, ekstrak bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika, dan sebagainya.

Dalam Rapat Pleno harmonisasi RUU POM terdapat se-

dikitnya 26 pasal dalam RUU tersebut yang harus direvisi dan diperkuat substansinya. Salah satunya Pasal 9 ayat (1) yang menyebut penggolongan jenis pangan olahan meliputi pangan olahan yang terkemas, pangan olahan industri rumah tangga; dan pangan siap saji. Seharusnya bukan hanya mengatur jenis pangan olahan, tetapi juga mengatur mengenai tata cara produksi.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tata cara produksi diharapkan ada koneksitas dengan produk halal. Kemudian anggota Komisi X DPR RI Desy Ratnasari juga mengomentari terkait lingkup Badan POM apakah ingin diperluas atau tidak.

"Bahwa setiap UU yang mengamankan adanya sebuah lembaga atau badan, ketakutan bersama eksekutif maupun legislatif adalah menjadi *superbody*," katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

"Apakah Badan POM diberi kewenangan seperti Food and Drug Administration (FDA) di AS untuk kemudian mengecek semua bahan yang terkandung di semua obat, baik bahan utama maupun bahan tambahan," tambahannya.

Ini juga perlu harmonisasi agar Dirjen Farmasi Kementerian Kesehatan juga tidak merasa terlangkahi bila ter-

jadi *superbody* sehingga perlu adanya kolaborasi dalam RUU tersebut.

Selain itu dengan adanya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) diharapkan bahan utama dan bahan tambahan yang akan digunakan untuk dalam obat masuk ke pengawasan.

"Entah itu Dirjen Farmasi dari Kemenkes atau Badan POM yang sekalian mengelola sehingga bisa terjadi perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan obat yang notabene ialah masyarakat awam yang sebetulnya tidak paham terkait pengawasan," pungkasnya.

RUU Kesehatan

Badan Legislasi DPR saat ini juga sedang menyerap aspirasi dari berbagai *stakeholder* di bidang kesehatan dalam rangka penyusunan RUU tentang Kesehatan yang akan menggabungkan unsur organisasi profesi kesehatan di dalamnya.

Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas, RUU Kesehatan ini tidak hanya berbicara mengenai organisasi profesi, tetapi lebih dari itu bahwa bidang kesehatan juga memerlukan kolaborasi yang baik.

"Pada saat covid terjadi, kita gagap dalam mengambil kebijakan karena tidak terbiasa

dengan kolaborasi. Nah, inilah pentingnya *omnibus* salah satunya adalah menginisiasi kelahiran sebuah komite kebijakan sektor kesehatan. Ini penting dalam kondisi krisis," katanya.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak setuju jika UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran masuk dalam RUU Kesehatan.

Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah Iqbal Mochtar menilai bahwa tidak ada urgensi pembentukan RUU Kesehatan saat ini. "Saya mengira perundangan yang harus dibuat dan lebih penting terkait pandemi, UU Penanganan data pasien, UU *telemedicine*, UU vaksin dan pandemi," kata Iqbal, saat dihubungi, kemarin.

Selain itu, RUU Kesehatan ini akan merugikan profesi dokter. Dalam RUU ini tidak ada lagi rekomendasi IDI untuk surat izin praktik. Jadi, dokter praktik tidak diketahui apa pernah punya masalah etik, moral, dan administratif.

"Kemudian, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tidak lagi di bawah Presiden sehingga tidak berdiri sendiri dan atasannya nanti Kemenkes. Jadi tidak mandiri lagi dalam membetulkan kompetensi ditambah BPJS di bawah Menteri sehingga bisa terjadi *conflict of interest*," pungkasnya. (H-1)